



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (alm).**

Tempat lahir : Bondowoso.

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 01 Januari 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD.

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : **SUGIONO alias P.DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (alm).**

Tempat lahir : Bondowoso.

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 13 Mei 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SD.

Terdakwa 3 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AMIR alias P.FAHMI alias AMIR bin LIYARTO.**

Tempat lahir : Bondowoso.

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 29 Januari 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 1 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami,
Kabupaten Bondowoso.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD kelas 4

Terdakwa 1. **MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (alm)**,
Terdakwa 2. **SUGIONO alias P.DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (alm)**
dan Terdakwa 3. **MUHAMMAD AMIR alias P.FAHMI alias AMIR bin LIYARTO**.
ditangkap pada tanggal 24 Desember 2017, dan ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan dipersidangan,
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor
54/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw
tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) dari
Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-I-28/BONDO/03/2018 yang dibacakan
dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
memutuskan sebagai berikut :

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 2 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, terdakwa 1. Muhammad Salehudin Als P. Saleh Bin Alm Misdan, Terdakwa 2. Sugiyono Als P.Dian Als. Sugik Bin (Alm) Suhaeri, dan Terdakwa 3. Muhammad Amir Als P.Fahmi Al Amir Bin Liarto, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, 3, dan 4 KUHP, sesuai dengan dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Muhammad Salehudin Als P. Saleh Bin Alm Misdan, Terdakwa 2. Sugiyono Als P.Dian Als. Sugik Bin (Alm) Suhaeri, dan Terdakwa 3. Muhammad Amir Als P.Fahmi Al Amir Bin Liarto, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) ekor sapi jenis limosin dan simental.
 - 1 (satu) buah utas tali tampar sisa pengikat ternak sapi.
Dikembalikan kepada saksi korban Suwari Alias P.Fit Bin. Misdar.
 - 1 (satu) unit truk dengan warna kabin kuning dengan warna bak hijau No. Pol D-8715-YW.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah sarung clurit.
 - 1 (satu) buah clurit.
 - Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 12 Februari 2018, No.Reg. Perk PDM-I-28/BONDO/02/2018 didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa 1. Muhammad Salehudin Als. P.Saleh Bin. Masidan (Alm), bersama sama dengan terdakwa 2. Sugiono Alias. P.Dian Alias Sugik Bin.Suhaeri (Alm) dan terdakwa 3. Muhammad Amir Alias. P.Fahmi Alias.Amir Bin.Liyarto, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dusun Curah Lepet Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 3 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia para terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa 2. Sugiyono als P.Dian als. Sugik bin aim P. Suhaeri dan membagi tugas yaitu terdakwa 1. Muhammad Salehudin, bertugas
- menyiapkan alat transportasi berupa truk, terdakwa 2. Sigiono menyiapkan celurit kecil sedangkan terdakwa 3. Muhammad Amir Als P.Fahmi Al Amir Bin Liarto, bertugas mengambil sapi yang berada di dalam kandang bersama dengan terdakwa 1. Muhammad Salehudin.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berjalan kaki menuju lokasi yang ditentukan oleh terdakwa 2. Sugiyono, sesampainya di waktu dan tempat tersebut diatas kemudian terdakwa 2. Sugiyono als P.Dian masuk ke kandang, setelah melihat ada sapi kemudian terdakwa 2. keluar dari kandang sapi dan memberitahukan kepada terdakwa 1. Muhammad Salehudin dan terdakwa 3. Muhammad Amir Als P.Fahmi, dan selanjutnya terdakwa 1 dan 3, masuk ke dalam kandang sapi sambil membawa celurit kecil milik terdakwa 2. Sugiyono als P.Dian.
- Bahwa setelah didalam kandang sapi kemudian Terdakwa 3, memotong tali kekang sapi dan membawa sapi tersebut keluar kandang sedangkan terdakwa 1. Muhammad Salehudin memotong tali kekang sapi yang kedua kemudian dibawa keluar dari kandang sapi juga.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua sapi tersebut, yaitu sapi jenis limosin dengan ciri-ciri, betina umur sekitar satu tahun enam bulan, warna bulu merah, tanduk malang nyomo dan sapi jenis simental dengan ciri-ciri betina umur dua tahunan, warna bulu merah kepala ada putihnya, tanduk malang dan sebelah lagi ke belakang, kemudian kedua sapi tersebut para terdakwa bawa keluar dan menuju arah selatan, kurang lebih berjarak 500 meter dari lokasi pencurian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Salehudin menelpon saksi Herman Afandi untuk memberitahu lokasi penjemputan. Setelah

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 4 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk yang dikendarai saksi Herman Afandi datang lalu kedua sapi tersebut di naikkan ke atas truk untuk selanjutnya dibawa ke daerah Besuki ke rumah Hapit akan tetapi sapi tersebut tidak mau membeli kedua sapi tersebut, kemudian kedua sapi tersebut dibawa ke Mangaran Situbondo ke rumah Zaenal, untuk dititipkan kemudian terdakwa 1. Muhammad Salehudin, menghubungi Jumali, untuk meminta bantuan menjual kedua sapi tersebut.

- Bahwa oleh Jumali, kedua sapi tersebut dijual kepada saksi Mahmudi Alias P. Lin dengan harga Rp.24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah).
- Bahwa setelah menjual kedua sapi tersebut kemudian saksi Jumali hanya menyerahkan hasil penjualan sapi tersebut kepada terdakwa 1. Muhammad Salehudin, hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian dibagi menjadi: Terdakwa 1, Muhammad Salehudin mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. Sugiyono als P.Dian mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa 3. Muhammad Amir Als P.Fahmi mendapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi Herman Afandi yang membantu mengangkut kedua sapi tersebut mendapat upah sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp 1.100.000,- habis digunakan untuk ganti oli dan makan minum para terdakwa dan saksi Herman.
- Akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Suwari Alias P.Fit Bin. Misdar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 1, 3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 2 (dua) ekor sapi jenis limosin dan simental;
- 1 (satu) buah utas tali tampar sisa pengikat ternak sapi;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 5 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk dengan warna kabin kuning dengan warna bak hijau No. Pol D-8715-YW;
- 1 (satu) buah sarung clurit;
- 1 (satu) buah clurit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi **SUWARI alias P.FIT bin MISDAR**, Saksi **MISDAR alias P.SAYATI bin SAJAMIN (Alm)**, Saksi **RUSMINTO** dan Saksi **HERMAN AFANDI alias AFAN bin SUMARYO** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. **SUWARI alias P.FIT bin MISDAR** :

- Bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang hilang didalam kandang milik Saksi dan bapak Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah : 1 (satu) ekor sapi jenis lemosin, jenis kelamin betina, umur sekitar 1 tahun 6 bulan, wama bulu merah tanduk malang nyomo dan 1 (satu) ekor sapi jenis siemental jenis kelamin betina, umur 2 tahun, wama hulu merah kepala ada bulu putihnya lebar, tanduk sebelah malang dan sebelah lagi kebelakang;
- Bahwa sapi tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB didalam kandang di Dusun Curahlempet Rt.19 Rw.05 Desa Wonosari Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dan saya baru mengetahui sekitar pukul 05.00 WIB dari bapak saya yang bernama Misdar ketika mau memberi makan;
- Bahwa sapi adalah milik Saksi dan bapak Saksi, kedua ekor sapi tersebut Saksi menerima gaduh dari orang lain dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa kondisi sapi sebelum hilang sudah dalam keadaan terikat dan ketika Saksi masuk kedalam kandang dengan cara menggeser pintu Saksi melihat tali tamar pengikat leher sapi terpotong;
- Bahwa setelah mengetahui sapi hilang Saksi bersama bapak Saksi dengan dibantu warga sekitar melakukan pencarian dengan cara mengikuti jejak kaki sapi sampai berhenti dipinggir jalan dan ditempat tersebut Saksi temukan jejak bekas ban mobil dan oleh warga juga ditemukan sarung clurit dari kulit yang diduga milik pelaku kemudian Saksi melapor ke Polsek Grujugan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa sarung clurit dan sisa potongan sabuk dan tali pengikat leher ditemukan di lokasi sedangkan untuk kendaraan truk Saksi tidak tahu;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 6 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang hilang;
 - Bahwa kerugian dari kehilangan kedua ekor sapi tersebut sekitar Rp.25.000.000,00;
 - Bahwa kedua ekor sapi sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian dan sekarang dalam pemeliharaan Saksi yang statusnya sebagai barang titipan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kedua ekor sapi tersebut ditemukan dimana;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sapi milik Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa

menyatakan benar;

Saksi ke-2. MISDAR alias P.SAYATI bin SAJAMIN (Alm) :

- Bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang hilang didalam kandang milik Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang adalah : 1 (satu) ekor sapi jenis lemosin, jenis kelamin betina, umur sekitar 1 tahun 6 bulan, wama bulu merah tanduk malang nyomo dan 1 (satu) ekor sapi jenis siemental jenis kelamin betina, umur 2 tahun, wama hulu merah kepala ada bulu putihnya lebar, tanduk sebelah malang dan sebelah lagi kebelakang;
- Bahwa sapi tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB didalam kandang di Dusun Curahlempet Rt.19 Rw.05 Desa Wonosari Kec. Grugugan Kab. Bondowoso dan Saksi baru mengetahui sekitar pukul 05.00 WIB ketika mau memberi makan;
- Bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi dan anak Saksi, kedua ekor sapi tersebut Saksi menerima gaduh dari orang lain dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa kondisi sapi sebelum hilang sudah dalam keadaan terikat dan ketika Saksi masuk kedalam kandang dengan cara menggeser pintu Saksi melihat tali tamar pengikat leher sapi terpotong;
- Bahwa setelah mengetahui sapi hilang, Saksi memberitahu anak Saksi yang bernama Suwari, kemudian Saksi bersama anak Saksi dengan dibantu warga sekitar melakukan pencarian dengan cara mengikuti jejak kaki sapi sampai berhenti dipinggir jalan dan ditempat tersebut Saksi temukan jejak bekas ban mobil dan oleh warga juga ditemukan sarung clurit dari kulit yang diduga milik pelaku kemudian Saksi melapor ke Polsek Grugugan;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 7 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa sarung clurit dan sisa potongan sabuk dan tali pengikat leher ditemukan di lokasi sedangkan untuk kendaraan truk Saksi tidak tahu;
 - Bahwa foto barang bukti 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang hilang;
 - Bahwa kerugian dari kehilangan kedua ekor sapi tersebut sekitar Rp.25.000.000,00;
 - Bahwa kedua ekor sapi sudah ditemukan oleh Kepolisian dan sekarang dalam pemeliharaan Saksi yang statusnya sebagai barang titipan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kedua ekor sapi tersebut ditemukan dimana;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sapi milik Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa

menyatakan benar;

Saksi ke-3. RUSMINTO :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah berawal dari adanya laporan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 di Dusun Curahlempet Desa Wonosari Kec. Grujugan Kab. Bondowoso telah terjadi kehilangan 2 ekor dengan ciri-ciri : 1 ekor jenis limosin dan 1 ekor jenis simental dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama-sama Kapolsek Gurugugan dan Kanit Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Salehudin kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salehudin ditangkap pada Senin, tanggal 24 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan Desa jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
- Bahwa berawal dari ditemukannya barang bukti berupa clurit dan atas pengembangan barang bukti clurit tersebut dan penyelidikan mengarah kepada terdakwa Muhammad Salehudin dan setelah ditanyakan terdakwa Muhammad Salehudin mengakui kalau dia melakukan pencurian 2 ekor sapi di daerah Curahlempet yang dilakukan bersama-sama dengan Sugiyono terdakwa Muhammad Amir dan terdakwa Herman (dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari keberadaan kedua ekor sapi tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa Muhammad Salehudin sapi tersebut dijual di daerah Mangaran Situbondo kepada temannya yang bernama Saenal kemudian Saksi bersama Muhammad Salehudin

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 8 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat tersebut ternyata kedua orang sapi sudah tidak ada dan berdasarkan keterangan Saenal kalau kedua ekor sapi dijual oleh Jamali atas suruhan Mohammad Salehudin dan oleh Jamali dijual kepada Mahmudi alias P.Lin seharga Rp.24.000,000,00 kemudian Saksi menuju ke rumahnya Mahmudi ternyata kedua ekor sapi tersebut masih ada dikandang dalam pemeliharannya lalu kedua ekor sapi tersebut Saksi amankan ke Polsek dan setelah Saksi tunjukkan kepada pemiliknya yang bernama Suwari, dia membenarkannya kalau kedua ekor sapi tersebut adalah sapinya yang hilang, kemudian kedua sapi tersebut dititipkan kepada Saksi Misdar sebagai barang bukti titipan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa sarung clurit dan sisa potongan sabuk dan tali pengikat leher ditemukan di lokasi sedangkan untuk kendaraan truk adalah kendaraan yang dipakai para Terdakwa untuk mengangkut sapi curian;
- Bahwa foto barang bukti 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang hilang;
- Bahwa dari keterangan saksi korban kalau para terdakwa mengambil sapi tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan benar;

Saksi ke-4. HERMAN AFANDI alias AFAN bin SUMARYO :

- Bahwa Saksi telah mengangkut 2 (dua) ekor sapi hasil curian yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengangkut 2 ekor sapi curian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di jalan Dusun Surahlempet Desa Wonosari Kec. Grugugan Kab. Bondowoso dengan menggunakan 1 unit truk milik bapak Saksi;
- Bahwa berawal dari Salehudin menelpon Saksi memberitahu kalau nanti malam akan melakukan pencurian dan apabila berhasil akan menghubungi Saksi kembali dan sekitar pukul 24.00 WIB Saksi mendapat telepon Salehudin untuk berangkat ke lokasi dan setelah Saksi sampai di lokasi yang ditentukan oleh Salehudin, Saksi melihat sudah ada Para terdakwa dengan membawa 2 ekor sapi lalu sapi dinaikkan diatas truk bersama para Terdakwa atas perintah Salehudin sapi dibawa menuju kearah Besuki namun sapi tidak laku lalu dibawa ke rumahnya Saenal di daerah Situbondo;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 9 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salehudin mengatakan kepada Saksi upah akan diberikan setelah sapi laku terjual dan juga tidak diberitahukan Saksi akan diberi upah berapa;
- Bahwa foto barang bukti 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang Saksi angkut;
- Bahwa yang Saksi tahu barang bukti 1 (satu) unit kendaraan truk No Pol: D-8715-YW adalah kendaraan milik bapak Saksi yang dipergunakan oleh Saksi untuk mengangkut sapi curian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau sapi yang akan diangkut adalah hasil curian;
- Bahwa oleh karena solar sudah habis lalu Saksi meminjam uang kepada Saleh atas persetujuan Terdakwa Salehudin sebesar Rp.1.000.000,00 lalu uang tersebut oleh Salehudin dibagi untuk rokok dan makan sebesar Rp.200.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,00 dibagi berempat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.200.000,00 sehingga untuk membeli solar Saksi menggunakan uang Saksi hasil pembagian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Muhammad Salehudin datang kerumah Saksi menyerahkan uang upah angkut sebesar Rp.2.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (Alm) :

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sapi;
- Bahwa awalnya Sugik dan Amin berkumpul dirumahnya Sugik kemudian Terdakwa mengajak mencuri sapi dan mereka berdua setuju kemudian Sugik menunjukkan sasarannya namun sebelum berangkat Terdakwa menghubungi Herman Afandi untuk menyiapkan truknya untuk mengangkut sapi hasil curian yang akan Terdakwa hubungi kemudian kami bertiga dengan berjalan kaki menuju ke tempat sasaran sambil membawa sebuah clurit yang dibawa oleh Sugik;
- Bahwa pencurian tersebut kami lakukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 01.000 WIB bertempat disebuah kandang di Dusun Curahlempet Desa Wonosari Kec. Grugugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa cara melakukan pencurian yaitu setelah sampai di lokasi kemudian Sugik masuk kedalam kandang untuk melihat ternyata ada 2

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 10 dari 21 halaman.



ekor sapi lalu Sugik keluar memberi tahu Terdakwa dan Amir kemudian Terdakwa bersama Amin masuk kedalam kadang sambil membawa clurit milik Sugik sedangkan Sugik bertugas melihat situasi kemudian tali pengikat leher sapi Terdakwa putus pakai clurit lalu sapi Terdakwa bawa keluar kemudian kemudian clurit Terdakwa berikan kepada Amir lalu Amir juga memotong tali pengikat lehernya sapi satunya kemudian dibawa keluar kemudian kedua ekor sapi tersebut dituntun kearah selatan menuju ke lokasi tempat Terdakwa janji dengan Herman yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi melalui HP dan setelah Herman datang sambil membawa truknya kemudian kedua ekor sapi dimasukkan kedalam truk lalu Terdakwa, Sugik dan Amir ikut naik truk menuju ke Besuki kerumahnya Hafit untuk menjual sapi tersebut namun Hafit tidak punya uang;

- Bahwa kemudian sapi tersebut Terdakwa bawa ke Mangaran-Situbondo kerumahnya Saenal namun Saenal juga mengatakan tidak punya uang lalu Terdakwa tawarkan ke Jamali dan Jamali sanggup menjualkan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kedua ekor sapi tersebut dijual kepada siapa dan laku berapa oleh Jumali yang Terdakwa tahu Terdakwa diberi uang hasil penjualan oleh Jamali sebesar Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa uang Rp 10.000.000,00 Terdakwa bagi kepada Sugik Rp.2.000.000,00 kepada Amir Rp.2.000.000,00 kepada Herman Rp.2.400.000,00 Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,00 sedangkan sisanya Rp. 1.100.000,00 untuk membeli solar dan makan;
- Bahwa sapi yang dicuri berjenis limosin dan simental;
- Bahwa foto yang diperlihatkan memang benar sapi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa clurit merupakan milik Sugik yang terdakwa pakai untuk memotong pengikat leher sapi, sedangkan truk milik Herman Afandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tanpa ijin dari pemiliknya;

Terdakwa 2. SUGIONO alias P.DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (alm) :

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sapi adalah Muhammad Salehudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa Saleh dan Amin berkumpul dirumahnya Terdakwa kemudian Saleh mengajak mencuri sapi dan kami berdua setuju kemudian Terdakwa menunjukkan sasarannya namun sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh menghubungi Herman Afandi untuk menyiapkan truknya untuk mengangkut sapi hasil curian yang akan dihubungnya lagi kemudian kami bertiga dengan berjalan kaki menuju ke tempat sasaran sambil Terdakwa membawa sebuah clurit kecil;

- Bahwa pencurian tersebut kami lakukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 01.000 WIB bertempat disebuah kandang di Dusun Curahlempet Desa Wonosari Kec. Grugugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa masuk kedalam kandang untuk melihat ternyata ada 2 ekor sapi lalu Terdakwa keluar memberi tahu Saleh dan Amir kemudian Saleh bersama Amir masuk kedalam kadang sambil membawa clurit milik Terdakwa sedangkan Terdakwa bertugas menjaga situasi kemudian Terdakwa melihat Saleh dan Amir keluar masing-masing membawa 1 ekor sapi kemudian kedua ekor sapi tersebut dituntun kearah selatan menuju ke lokasi tempat janji dengan Herman yang sebelumnya Herman dihubungi oleh Saleh dan setelah Herman datang sambil membawa truknya kemudian kedua ekor sapi dimasukkan kedalam truk lalu Terdakwa, Saleh dan Amir ikut naik truk menuju ke Besuki kerumahnya temannya Saleh yang bernama Hafit untuk menjual sapi tersebut namun Hafit tidak punya uang;
- Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa ke daerah Mangaran - Situbondo ke rumah temannya Saleh yang bernama Saenal namun Saenal juga mengatakan tidak punya uang lalu sapi ditawarkan oleh Saleh kepada temannya yang bernama Jamali dan Jamali sanggup menjualkan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kedua ekor sapi tersebut dijual kepada siapa dan laku berapa yang Terdakwa tahu Saleh diberi uang hasil penjualan oleh Jamali sebesar Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa dari uang Rp. 10.000.000,00 Terdakwa mendapat bagian dari Saleh sebesar Rp.2.000.000,00;
- Bahwa 2 ekor sapi yang Terdakwa ambil dengan ciri-ciri : 1 ekor jenis lemousin jenis kelamin betina dan 1 ekor jenis simental jenis kelamin betina;
- Bahwa barang bukti clurit tersebut adalah milik Terdakwa, sabuk dan tali pengikat adalah sisa dari pengikat leher sapi yang dipotong sedangkan 1 unit truk adalah kendaraan milik Herman Afandi yang dipakai untuk mengangkut sapi;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 12 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tanpa izin dari pemiliknya;

Terdakwa 3. MUHAMMAD AMIR alias P.FAHMI alias AMIR bin LIYARTO :

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sapi adalah Muhammad Salehudin;
- Bahwa awalnya Sugik, Saleh dan Terdakwa berkumpul dirumahnya Sugik kemudian Saleh mengajak mencuri sapi dan kami berdua setuju kemudian Sugik menunjukkan sasarannya namun sebelum Saleh menghubungi Herman Afandi untuk menyiapkan truknya untuk mengangkut sapi hasil curian yang akan dihubungnya lagi kemudian kami bertiga dengan berjalan kaki menuju ke tempat sasaran sambil Sugik membawa sebuah clurit kecil;
- Bahwa pencurian tersebut kami lakukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 01.000 WIB bertempat disebuah kandang di Dusun Curahlempet Desa Wonosari Kec. Grugugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara setelah sampai di lokasi kemudian Sugik masuk kedalam kandang untuk melihat ternyata ada 2 ekor sapi lalu Sugik keluar memberi tahu Saleh dan Terdakwa kemudian Saleh bersama Terdakwa masuk kedalam kadang sambil membawa clurit milik Sugik sedangkan Sugik bertugas menjaga situasi kemudian Sugik melihat Saleh dan Terdakwa keluar masing-masing membawa 1 ekor sapi kemudian kedua ekor sapi tersebut dituntun kearah selatan menuju ke lokasi tempat janji dengan Herman yang sebelumnya Herman dihubungi oleh Saleh dan setelah Herman datang sambil membawa truknya kemudian kedua ekor sapi dimasukkan kedalam truk lalu Sugik, Saleh dan Terdakwa ikut naik truk menuju ke Besuki kerumahnya temannya Saleh yang bernama Hafit untuk menjual sapi tersebut namun Hafit tidak punya uang;
- Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa ke daerah Mangaran - Situbondo ke rumah temannya Saleh yang bernama Saenal namun Saenal juga mengatakan tidak punya uang lalu sapi ditawarkan oleh Saleh kepada temannya yang bernama Jamali dan Jamali sanggup menjualkan sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kedua ekor sapi tersebut dijual kepada siapa dan laku berapa yang Terdakwa tahu Saleh diberi uang hasil penjualan oleh Jamali sebesar Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa dari uang Rp. 10.000.000,00 Terdakwa mendapat bagian dari Saleh sebesar Rp.2.000.000,00;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 13 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 ekor sapi yang Terdakwa ambil dengan ciri-ciri : 1 ekor jenis lemousin jenis kelamin betina dan 1 ekor jenis simental jenis kelamin betina;
- Bahwa barang bukti clurit tersebut adalah milik Terdakwa, sabuk dan tali pengikat adalah sisa dari pengikat leher sapi yang dipotong sedangkan 1 unit truk adalah kendaraan milik Herman Afandi yang dipakai untuk mengangkut sapi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi bersama-sama pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat disebuah kandang di Dusun Curahlempet Desa Wonosari Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut milik Saksi MISDAR alias P.SAYATI bin SAJAMIN (Alm);
- Bahwa cara melakukan pencurian yaitu pada saat di lokasi kemudian Terdakwa Sugik masuk kedalam kandang untuk melihat ternyata ada 2 ekor sapi lalu Terdakwa Sugik keluar memberi tahu Terdakwa Saleh dan Terdakwa Amir kemudian Terdakwa Saleh bersama Terdakwa Amir masuk kedalam kadang sambil membawa clurit milik Terdakwa Sugik sedangkan Terdakwa Sugik bertugas melihat situasi kemudian tali pengikat leher sapi Terdakwa Saleh putus pakai clurit lalu sapi Terdakwa Saleh bawa keluar kemudian kemudian clurit Terdakwa Saleh berikan kepada Terdakwa Amir lalu Terdakwa Amir juga memotong tali pengikat lehernya sapi satunya kemudian dibawa keluar kemudian kedua ekor sapi tersebut dituntun kearah selatan menuju ke lokasi tempat Terdakwa Saleh janjian dengan Herman yang sebelumnya sudah Terdakwa Saleh hubungi melalui HP dan setelah Herman datang sambil membawa truknya kemudian kedua ekor sapi dimasukkan kedalam truk lalu Terdakwa Saleh, Terdakwa Sugik dan Terdakwa Amir ikut naik truk menuju ke Besuki kerumahnya Hafit untuk menjual sapi tersebut namun Hafit tidak punya uang;
- Bahwa kemudian sapi tersebut Terdakwa bawa ke Mangaran-Situbondo kerumahnya Saenal namun Saenal juga mengatakan tidak punya uang lalu Terdakwa Saleh tawarkan ke Jamali dan Jamali sanggup menjualkan sapi tersebut;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 14 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saleh diberi uang hasil penjualan oleh Jamali sebesar Rp. 10.000.000,00;
- Bahwa uang Rp 10.000.000,00 Terdakwa Saleh bagi kepada Terdakwa Sugik Rp.2.000.000,00, kepada Terdakwa Amir Rp.2.000.000,00 kepada Herman Rp.2.400.000,00 Terdakwa Saleh mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,00 sedangkan sisanya Rp. 1.100.000,00 untuk membeli solar dan makan;
- Bahwa clurit merupakan milik Terdakwa Sugik yang dipakai untuk memotong pengikat leher sapi, sedangkan truk milik Herman Afandi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sapi tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pencurian ternak";
5. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-1. "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa **MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (Alm)**, Terdakwa **SUGIONO alias P.DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (alm)** dan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR**

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 15 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias P.FAHMI alias AMIR bin LIYARTO, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2. "mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara pada saat di lokasi kemudian Terdakwa Sugik masuk kedalam kandang untuk melihat ternyata ada 2 ekor sapi lalu Terdakwa Sugik keluar memberi tahu Terdakwa Saleh dan Terdakwa Amir kemudian Terdakwa Saleh bersama Terdakwa Amir masuk kedalam kandang sambil membawa clurit milik Terdakwa Sugik sedangkan Terdakwa Sugik bertugas melihat situasi kemudian tali pengikat leher sapi Terdakwa Saleh putus pakai clurit lalu sapi Terdakwa Saleh bawa keluar kemudian kemudian clurit Terdakwa Saleh berikan kepada Terdakwa Amir lalu Terdakwa Amir juga memotong tali pengikat lehernya sapi satunya kemudian dibawa keluar kemudian kedua ekor sapi tersebut dituntun kearah selatan menuju ke lokasi tempat Terdakwa Saleh janji dengan Herman yang sebelumnya sudah Terdakwa Saleh hubungi melalui HP dan setelah Herman datang sambil membawa truknya kemudian kedua ekor sapi dimasukkan kedalam truk lalu Terdakwa Saleh, Terdakwa Sugik dan Terdakwa Amir ikut naik truk menuju ke Besuki kerumahnya Hafit untuk menjual sapi tersebut namun Hafit tidak punya uang. Kemudian sapi tersebut Terdakwa Saleh bawa ke Mangaran-Situbondo kerumahnya Saenal namun Saenal juga mengatakan tidak punya uang lalu Terdakwa Saleh tawarkan ke Jamali dan Jamali sanggup menjualkan sapi tersebut;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 16 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan merupakan milik Saksi SUWARI alias P.FIT bin MISDAR dan Saksi MISDAR alias P.SAYATI bin SAJAMI (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan “secara melawan hak” dalam hal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam unsur kedua diatas bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum karena barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu Saksi SUWARI alias P.FIT bin MISDAR dan Saksi MISDAR alias P.SAYATI bin SAJAMI (alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi SUWARI alias P.FIT bin MISDAR dan Saksi MISDAR alias P.SAYATI bin SAJAMI (alm) sebagai subyek yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk kepentingan sendiri dengan cara akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4. “Pencurian ternak” :

Menimbang, bahwa barang-barang yang dicuri para Terdakwa berupa 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina, umur sekitar 1 tahun 6 bulan, wama bulu merah tanduk malang nyomo dan 1 (satu) ekor sapi jenis simental jenis kelamin betina, umur 2 tahun, wama bulu merah kepala ada bulu putihnya lebar, tanduk sebelah malang dan sebelah lagi kebelakang. Kedua ekor sapi tersebut merupakan binatang ternak, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur keempat ini telah terpenuhi;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 17 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-5. “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa terdapat kesesuaian yaitu para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB tengah malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kelima telah terpenuhi;

Unsur ke-6. “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa Sugik melihat situasi, sedangkan Terdakwa Saleh dan Terdakwa Amir yang masuk kedalam kandang sambil membawa clurit milik Terdakwa Sugik, dan memutuskan tali pengikat leher sapi kemudian dibawa keluar kemudian kedua ekor sapi tersebut dituntun kearah selatan menuju ke lokasi tempat Terdakwa Saleh janji dengan Herman yang sebelumnya sudah Terdakwa Saleh hubungi melalui HP dan setelah Herman datang sambil membawa truknya kemudian kedua ekor sapi dimasukkan kedalam truk dan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 18 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan dari Para Terdakwa serta tujuan penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) ekor sapi jenis limosin dan simental.
- 1 (satu) buah utas tali tampar sisa pengikat ternak sapi.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi korban Suwari alias P.Fit bin. Misdar, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Saksi Suwari Alias P.Fit Bin. Misdar;

- 1 (satu) unit truk dengan warna kabin kuning dengan warna bak hijau No. Pol D-8715-YW;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sarung clurit;
- 1 (satu) buah clurit;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh para Terdakwa maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 19 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (alm)**, Terdakwa 2. **SUGIONO alias P.DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (alm)** dan Terdakwa 3. **MUHAMMAD AMIR alias P.FAHMI alias AMIR bin LIYARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **MUHAMMAD SALEHUDIN alias P.SALEH bin MASIDAN (alm)**, Terdakwa 2. **SUGIONO alias P.DIAN alias SUGIK bin SUHAERI (alm)** dan Terdakwa 3. **MUHAMMAD AMIR alias P.FAHMI alias AMIR bin LIYARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi jenis limosin dan simental.
 - 1 (satu) buah utas tali tamper sisa pengikat ternak sapi.
Dikembalikan kepada Saksi Suwari Alias P.Fit Bin. Misdar;
 - 1 (satu) unit truk dengan warna kabin kuning dengan warna bak hijau No. Pol D-8715-YW;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah sarung clurit;
 - 1 (satu) buah clurit;

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 20 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh kami : RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIDAWATI, S.H., dan DANIEL MARIO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SOFFAN ARLIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh PANDJA EDY SETIAWAN, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MASRIDAWATI, S.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SOFFAN ARLIADI, S.H.

Putusan nomor 54/Pid.B/2018/PN Bdw. Halaman 21 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)